



FUNGSI OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) DALAM PENYIDIKAN (Studi di Polda Sultra)

Helmi Zaim Abdullah, St. Fatmawati, L, La Ode Muhram

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Crime Scene Investigation Investigation.

e-mail:

helmizaim79@gmail.com

Corresponding Author:

Helmi Zaim Abdullah

Received:01/03/2023

Accepted:17/06/2023

Published:30/10/2023



ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the function of crime scene processing (TKP) in investigations carried out by the Criminal Investigation Unit of the Southeast Sulawesi Regional Police specifically. The research carried out was field research, namely researchers went directly to the research location to collect data by conducting interviews with authorities and the community, in addition, this study also used a library research method, namely reviewing various reading materials / books related to the title of the study in question. The results of the study conducted by the author found the fact that the function of crime scene processing in investigations is to determine whether an incident suspected of being a criminal act is a criminal act or not, to search for and collect evidence at the scene of the crime for the benefit of further investigation, and to clarify who the perpetrators of the crime that occurred. These functions show how important crime scene processing is in investigations because it will help facilitate the process of investigating a crime.

I. PENDAHULUAN

Dalam melakukan penyidikan, aparat kepolisian selaku penyidik dalam melakukan penyidikan tidak hanya mencari-cari kesalahan dari pelaku tindak pidana saja, tetapi harus memahami tujuan dari adanya hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu peristiwa pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana.

Seiring dengan perkembangan jaman, pelaku tindak pidana juga semakin lihai dalam melakukan tindak pidana. Pelaku tindak pidana semakin canggih dalam mengaburkan atau menghilangkan barang bukti. Melihat kondisi yang demikian itu akan sulit untuk memperoleh bukti-bukti yang diperlukan, dan cara-cara penyidikan konvensional yang hanya mengandalkan pengakuan tersangka/saksi tidak tepat apabila digunakan pada jaman sekarang karena bisa saja tersangka yang mengaku tersebut bukanlah pelaku yang sebenarnya atau saksi yang mengaku tersebut tidak berkata yang sebenarnya karena mereka dipaksa atau berada di bawah ancaman.

Tidak adanya saksi yang melihat dan mendengar kejadian tersebut secara langsung, maka akan

sulit bagi penyidik untuk memecahkan kasus tersebut. Upaya membuat terang suatu kasus tindak pidana, penyidik memerlukan bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan ilmu forensik atau ilmu kriminalistik dalam bahan paparan Kepala Pusat Laboratorium Forensik Sarasehan, dengan adanya bukti segitiga TKP (*triangel crime scene*) yang oleh beberapa pakar dapat dikembangkan menjadi bukti segiempat TKP (*linkage theory*).

Yang mana unsur mikro (*micro evidence*) pada barang bukti dapat menghubungkan rantai antara korban, barang bukti, TKP, dan pelaku, sehingga untuk memecahkan suatu peristiwa tindak pidana diperlukan suatu proses pengolahan tempat kejadian perkara guna mencari dan menemukan bukti-bukti di TKP yang dapat membuat terang tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan dapat mengarahkan penyidik untuk menemukan pelakunya serta mengetahui cara dan motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut.

Berkas dari penyidik yang telah selesai dibuat, dilimpahkan kepada pihak kejaksaan apabila proses pengolahan tempat kejadian perkara dan proses penyidikan yang lainnya selesai serta telah terkumpulnya bukti-bukti cukup selama proses penyidikan yang dapat menguatkan keyakinan hakim dalam persidangan untuk menjatuhkan putusan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana.

Hakim menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa apabila bukti yang diajukan ke persidangan dirasa kurang dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Berdasarkan ketentuan Pasal 109 Ayat 2 KUHAP, apabila penyidik tidak memperoleh bukti yang cukup atau peristiwa yang diduga tindak pidana bukan merupakan suatu tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka seorang penyidik mempunyai wewenang untuk menghentikan penyidikan.

Melihat sangat pentingnya bukti-bukti dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan, maka perlunya kecermatan dan ketelitian penyidik untuk mencari bukti-bukti yang ditinggalkan pelaku di tempat kejadian perkara. Kegiatan untuk mencari bukti-bukti ditempat kejadian perkara adalah dengan pengolahan tempat kejadian perkara.

Hal ini menarik minat penulis untuk menulis skripsi tentang fungsi olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam penyidikan sebagai upaya untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi dan untuk mengetahui bagaimana caranya penyidik menemukan bukti tersebut yang mana cara yang digunakan adalah olah tempat kejadian perkara yang merupakan bagian dari proses penanganan tempat kejadian perkara. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Oleh karena itu dalam proses pemeriksaan di pengadilan, pembuktian merupakan dasar utama bagi hakim untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa. Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur delik dalam pengungkapan suatu kasus di pengadilan dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan membuktikan atau memperlihatkan alat bukti. Alat bukti dan barang bukti diperoleh pada tingkat penyidikan oleh aparat kepolisian yang bertugas dan berwenang melakukan penyidikan.

Dalam suatu tindak pidana pasti terdapat bekas-bekas yang dapat digunakan untuk menggambarkan kembali suatu peristiwa itu. Bekas-bekas itu terutama diperoleh di tempat kejadian perkara. Untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya suatu tindak pidana maka penyidik perlu melakukan olah TKP atau pemeriksaan di tempat kejadian perkara.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Fungsi (*Funcion*)

Menurut Khomaruddin (1994:748) fungsi (function) didefinisikan sebagai berikut:

1. Kegunaan
2. Pekerjaan atau jabatan
3. Tindakan atau kegiatan perilaku
4. Kategori bagi aktivitas-aktivitas

Beberapa pengertian fungsi yang lain, yaitu (1) fungsi didefinisikan sebagai jabatan (pekerjaan) yang dilakukan; faal (kerja suatu bagian tubuh); besaran yang berhubungan, jika besaran yang satu berubah, maka besaran yang lain juga berubah; kegunaan suatu hal.(KBBI, 1990:245); (2) Fungsi adalah bagian dari program yang dimaksudkan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu dan letaknya dipisahkan dari bagian program yang menggunakannya.(Barbara, 1995:32); (3). Fungsi/function adalah bagian dari program yang memiliki nama tertentu, digunakan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu, serta letaknya dipisahkan dari bagian program yang menggunakan fungsi tersebut. (Soekanto, 2002:244). Berdasarkan definisi di atas dapat diartikan bahwa fungsi memiliki arti pekerjaan dan pola perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam manajemen dan ditentukan berdasarkan sistem yang ada padanya.

B. Proses Atau Tahapan Pemeriksaan Kasus Pidana

Dalam proses penanganan perkara pidana melewati 4 (empat) tahapan, yaitu:

1. Tahap penyidikan
2. Tahap penuntutan
3. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan
4. Tahap pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan

Apabila ditinjau dari segi pemeriksaannya, maka dapat dibagi menjadi dua tahapan, yaitu: (Sutarto, 1991:34)

1. Tahap pemeriksaan pendahuluan (*vooronderzoek*) adalah pemeriksaan yang dilakukan selama proses penyidikan oleh penyidik termasuk di dalamnya penyidikan tambahan dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikan atas dasar petunjuk-petunjuk dari penuntut umum.
2. Tahap pemeriksaan pengadilan (*gerechtelijk onderzoek*) adalah pemeriksaan yang dilakukan di persidangan, dengan dipimpin oleh hakim dan sifatnya terbuka untuk umum.

C. Penyidik

1. Pejabat Penyidik

Orang yang melakukan penyidikan disebut penyidik. Dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Akan tetapi selain dari penyidik yang telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, dalam Pasal 10 KUHAP disebutkan pula adanya penyidik pembantu. Perlu dibedakan antara penyidik dengan penyidik pembantu. Penyidik pembantu dalam Pasal 10 KUHAP adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan sesuai dengan yang diatur pemerintah.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik adalah: (Harahap, 2005:110)

1. Pejabat penyidik polisi

2. Pejabat penyidik penuh
3. Penyidik pembantu
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS menurut ketentuan Pasal 3 Ayat 1 PP No. 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 tahun.
- b. Berpangkat paling rendah Penata Muda atau golongan III/a.
- c. Berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau sarjana lain yang setara.
- d. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum.
- e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah.
- f. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam dua tahun terakhir.
- g. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

2. Wewenang Penyidik

Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a yaitu penyidik polisi karena kewajibannya mempunyai wewenang : (Pasal 7 Ayat (1) KUHP)

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana yang terjadi.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam kaitannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut pada Pasal 7 Ayat (1) KUHP, kecuali mengenai penahanan wajib disertai dengan pelimpahan wewenang dari penyidik kepada penyidik pembantu (Pasal 11 KUHP). Adapun pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu tersebut hanya diberikan karena hal-hal sebagai berikut: (Sutarto, 1991:38)

- a. Apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan.
- b. Terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil.
- c. Di tempat itu belum ada petugas penyidik.
- d. Dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran.

D. Tempat Kejadian Perkara (TKP)

1. Pengertian Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Apabila telah terjadi suatu tindak pidana maka dengan segera petugas yang berwenang menangani suatu tindak pidana, berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP), yaitu tempat dimana tersangka dan atau korban dan atau barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan. (Afiah, 1989:23). Pengertian tempat kejadian perkara dalam petunjuk lapangan No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara terbagi menjadi 2 (dua) :

- a. Tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi atau akibat yang ditimbulkan olehnya.

- b. Tempat-tempat lain yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dimana barang-barang bukti, tersangka, atau korban ditemukan.

Adapun pengertian dari penanganan tempat kejadian perkara, yaitu tindakan penyidik atau penyidik pembantu berupa tindakan kepolisian yang dilakukan di TKP yang dapat dibedakan ke dalam dua bagian: (Afiah, 1989:27)

- a. Tindakan pertama di TKP (tempat kejadian perkara), yaitu tindakan penyidik/penyidik pembantu TKP untuk:
 - b. Memberikan perlindungan dan pertolongan pertama dalam hal situasi tempat kejadian tindak pidana masih membahayakan keamanan terhadap korban maupun masyarakat disekitarnya, dalam hal korban luka berat, dalam hal korban dalam keadaan kritis, dalam hal korban mati.
 - c. Segera menutup dan mengamankan TKP (mempertahankan status quo) dengan membuat batas di TKP dengan tali atau alat lain, memerintahkan orang yang berada di TKP pada saat terjadi tindak pidana untuk tidak meninggalkan TKP, melarang setiap orang yang tidak berkepentingan masuk ke TKP, berusaha menangkap pelaku yang diperkirakan masih berada di TKP, minta partisipasi warga untuk mengamankan kerumunan massa, dan tidak menambah atau mengurangi barang bukti yang ada di TKP.
 - d. Segera menghubungi/memberitaukan kepada kesatuan polri terdekat/PAMAPTA dengan mempergunakan alat komunikasi yang ada tanpa mengabaikan segala sesuatu yang telah dikerjakan.
 - e. Pengolahan di tempat kejadian perkara (*crime scene processing*) adalah tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan setelah dilakukannya tindakan pertama di TKP yang dilakukan untuk mencari, mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti serta identitas tersangka menurut teori "segi tiga" guna memberi arah terhadap penyidikan selanjutnya. Pada dasarnya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik di TKP meliputi: (Afiah, 1989: 33-34)
- f. Pengamatan umum (*general observation*)
 - 1) Pemotretan dan pembuatan sketsa
 - 2) Penanganan korban, saksi dan pelaku
 - 3) Penanganan barang bukti

2. Pentingnya Penentuan Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Untuk menuntut seseorang ke pengadilan karena melakukan suatu tindak pidana, maka harus mengetahui secara pasti dimana tempat terjadinya tindak pidana itu (*locus delicti*). Hal ini diperlukan untuk menetapkan kewenangan Pengadilan Negeri manakah yang berhak dalam memeriksa suatu perkara tindak pidana (kompetensi relatif).

Berkaitan dengan penuntutan, penentuan *locus delicti* dalam membuat surat dakwaan dalam proses penuntutan mempunyai peranan yang sangat penting. Dalam surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHP. Syarat formil berisikan mengenai identitas pelaku, sedangkan syarat materiil berisikan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dengan menyebut waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan. Apabila dalam penyebutan tempat dalam surat dakwaan tidak tepat dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa, maka hal tersebut dapat digunakan terdakwa untuk melakukan pembelaan dengan mengungkapkan apa yang dinamakan dengan alibi. (Sutarto, 1991:73-75). Alibi ini haruslah dibuktikan dengan bukti-bukti yang dapat meyakinkan hakim. Apabila hakim dapat membenarkan alibi tersebut, maka terdakwa akan dibebaskan.

BAB III METODE PENELITIAN

Penetapan Lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang diperoleh. Dengan demikian, maka lokasi penelitian perlu ditetapkan terlebih dahulu. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Polda Sultra karena Polda Sultra sering menangani perkara tindak pidana yang memerlukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam proses penyidikannya dan juga lokasi Polda Sultra merupakan tempat penulis bertugas.

IV. PEMBAHASAN DAN HASIL PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengumpulan Barang Bukti dan Alat Bukti pada Tempat Kejadian Perkara dalam Proses Penyidikan

Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (disingkat Polda Sultra) adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Polda Sulawesi Tenggara karena tergolong polda tipe A, dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah yang berpangkat bintang dua atau (Inspektur Jenderal Polisi).

Polda Sultra merupakan lembaga kepolisian yang banyak menangani kasus-kasus tindak pidana yang berupa tindak pidana pembunuhan, pencurian, penganiayaan, perampokan, dan tindak pidana lain yang memerlukan penanganan tempat kejadian perkara. Perlu dibedakan di sini antara barang bukti dan alat bukti. Menurut Andi Hamzah yang dikutip Ratna Nurul Afiah (1989:14) dalam bukunya yang berjudul "Barang Bukti Dalam Proses Pidana", yang dimaksud barang bukti dalam perkara pidana adalah sebagai berikut: "Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari delik."

Dalam Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia mendefinisikan barang bukti sebagai berikut: "Benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan."

Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa barang bukti memiliki arti benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi yang dapat dilakukan penyitaan oleh penyidik guna keperluan proses, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan alat bukti adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu perbuatan pidana, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003: 11)

Macamnya alat bukti telah diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Sedangkan barang bukti sesuai dengan Pasal 39 Ayat (1) KUHAP adalah benda yang dapat dilakukan penyitaan, yaitu:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk

- mempersiapkannya;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam proses penyidikan perkara pidana, tempat kejadian perkara merupakan bagian pokok dari pangkal pengungkapan perkara pidana. Pada tempat kejadian perkara penyidik dapat memperoleh barang bukti dan alat bukti yang berguna untuk membuat terang dan menemukan pelakunya. Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana, tempat kejadian perkara adalah:

1. Tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi, atau akibat yang ditimbulkannya.
2. Tempat-tempat lain yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dimana barang-barang bukti, tersangka, atau korban dapat ditemukan.

Upaya pengumpulan barang bukti dan alat bukti di tempat kejadian perkara dapat dilakukan dengan pengolahan tempat kejadian perkara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dirreskrimsus Polda Sultra Kombes Pol Bambang Wijanarko pada tanggal 5 Februari 2024 pukul 10.35 WIB yang dimaksud dengan olah tempat kejadian perkara adalah: "Segala tindakan dan upaya penyidik di tempat kejadian perkara guna menemukan bukti segitiga (*triangle crime scene*) yaitu tersangka, barang bukti, dan korban atau saksi."

Tindakan-tindakan yang dilakukan tersebut dimaksudkan untuk mencari hubungan antara tiga unsur yang saling timbal balik yaitu antara pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang nantinya dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana tindak pidana bisa terjadi. Berikut adalah bagan dari proses pengumpulan barang bukti dan alat bukti di tempat kejadian perkara di Polda Sultra.

Proses pengumpulan barang bukti dan alat bukti diawali dengan adanya laporan, tertangkap tangan, dan diketahui sendiri oleh petugas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kombes Pol Bambang Wjanarko mengatakan bahwa: "Polisi mengetahui adanya tindak pidana setelah mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya kejadian yang diduga sebagai tindak pidana."

Berdasarkan Pasal 1 angka 24 KUHP yang dimaksud dengan laporan adalah: "Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana." Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 108 Ayat (1) KUHP dan Pasal 108 Ayat (2) KUHP setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk mengajukan laporan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. Apabila seseorang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana, orang tersebut mempunyai hak untuk mengejukan laporan kepada penyidik. Apabila seseorang mengetahui adanya permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik, orang tersebut wajib melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau petugas kantor kepolisian terdekat Berdasarkan hasil wawancara dengan PLT Kasubdit III Ditreskrimsus Olda Sultra AKP Rahman mengatakan bahwa: "Setelah mengetahui adanya laporan mengenai suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana petugas piket segera melakukan tindakan penyelidikan."

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHP yang dimaksud dengan Penyelidikan adalah: "Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Ayat (1) KUHAP setelah mengetahui adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana petugas piket yang berjaga dikantor kepolisian atau penyidik yang mengetahui, menerima laporan, atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.

Dalam hal tertangkap tangan penyidik yang telah menerima laporan dari masyarakat segera mendatangi tempat kejadian dan melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat selama pemeriksaan di tempat kejadian belum selesai (Pasal 111 Ayat (3) KUHAP). Tindakan yang dilakukan oleh penyidik tersebut wajib segera dilakukan tanpa menunggu perintah dari penyidik. (Pasal 102 Ayat (2) KUHAP).

Dalam proses penyelidikan suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana, penyidik berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf a angka 2 dan 4 KUHAP mempunyai wewenang untuk mencari keterangan dan barang bukti serta tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Sesuai dengan wewenangnya tersebut penyidik dapat melakukan tindakan untuk mencari keterangan dan barang bukti di tempat kejadian perkara. Tindakan-tindakan yang dilakukan di tempat kejadian perkara tersebut adalah tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TP- TKP) dan pengolahan tempat kejadian perkara (TKP).

Yang dimaksud dengan tindakan pertama di tempat kejadian perkara adalah tindakan yang harus segera dilakukan oleh petugas yang pertama kali datang ke tempat kejadian perkara untuk segera memberikan pertolongan dan perlindungan, penutupan dan pengamanan tempat kejadian perkara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP rahman mengatakan bahwa: "Setelah petugas polisi tiba di TKP, Polisi yang berada di TKP pertama kali segera melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TP-TKP)." Sesuai dengan petunjuk lapangan penanganan tempat kejadian perkara dalam Surat keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana, tindakan pertama di tempat kejadian perkara harus segera dilakukan guna persiapan dan kelancaran bagi pelaksanaan proses olah tempat kejadian perkara.

Apabila tindakan tersebut tidak segera dilakukan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh penyidik, misalnya jiwa korban dari tindak pidana tidak tertolong lagi atau mungkin orang yang mengetahui dan melihat peristiwa tersebut sudah meninggalkan tempat kejadian atau dapat pula terjadi dimana masyarakat yang tidak mengetahui pentingnya keutuhan tempat kejadian perkara bagi proses penyidikan. Penyidik lebih dulu mendatangi tempat kejadian perkara sehingga jejak kaki atau sidik jari yang ditinggalkan pelaku sudah bersatu dengan jejak kaki atau sidik jari dari masyarakat sekitar yang nantinya akan menyulitkan penyidik untuk menemukan petunjuk dan bukti yang terdapat di tempat kejadian perkara. Tindakan-tindakan yang dilakukan saat tindakan pertama di tempat kejadian perkara adalah: (Afiah, 1989:27)

- a. Memberikan perlindungan dan pertolongan pertama dalam hal situasi tempat kejadian tindak pidana masih membahayakan keamanan terhadap korban maupun masyarakat disekitarnya, dalam hal korban luka berat, dalam hal korban dalam keadaan kritis, dalam hal korban mati.
- b. Segera menutup dan mengamankan TKP (mempertahankan status quo) dengan membuat batas di TKP dengan tali atau alat lain, memerintahkan orang yang berada di TKP pada saat terjadi tindak pidana untuk tidak meninggalkan TKP, melarang setiap orang yang tidak berkepentingan masuk ke TKP, berusaha menangkap pelaku yang diperkirakan masih berada di TKP, minta partisipasi warga untuk mengamankan kerumunan massa, dan tidak menambah atau mengurangi barang bukti yang ada di TKP.
- c. Segera menghubungi/memberitaskan kepada kesatuan polri terdekat dengan mempergunakan alat komunikasi yang ada tanpa mengabaikan segala sesuatu yang telah dikerjakan.

Setelah kegiatan TP-TKP, tindakan selanjutnya adalah olah TKP. Olah TKP adalah segala tindakan dan upaya penyidik di tempat kejadian perkara guna menemukan bukti segitiga (*triangle crime scene*) yaitu tersangka, korban, serta barang bukti. Sesuai dengan petunjuk lapangan penanganan tempat kejadian perkara dalam Surat keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin.

Proses Penyidikan Tindak Pidana yaitu petugas tim olah TKP setelah menerima pemberitahuan dari petugas TP-TKP (Bamapta/Samapta/Pa Siaga), dengan mempersiapkan segala sesuatunya segera datang ke TKP bersama unsur bantuan teknis untuk melakukan pengolahan TKP. Olah tempat kejadian perkara dilakukan untuk menemukan bukti segitiga.

Bukti segitiga adalah hubungan antara tiga unsur yang masing-masing antara pelaku kejahatan, korban kejahatan, dan alat kejahatan yang saling berinteraksi pada satu peristiwa pidana di tempat kejadian perkara. Tindakan-tindakan yang dilakukan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui gambaran tentang bagaimana tindak pidana bisa terjadi. (Surat keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana).

Olah tempat kejadian perkara merupakan kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh tim olah TKP di tempat kejadian perkara. Sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, kegiatan pengolahan tempat kejadian perkara merupakan bagian dari kegiatan penyelidikan. Kegiatan pengolahan tempat kejadian perkara merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari keterangan dan barang bukti di tempat kejadian perkara.

Dalam perkara pidana tertentu terkadang tidak perlu melakukan penanganan tempat kejadian perkara, penanganan tempat kejadian perkara dilakukan apabila memang diperlukan. misalnya dalam kasus penganiayaan ringan dimana tingkat kesulitan dalam penyidikannya tergolong mudah, karena bukti-bukti yang diperlukan untuk kasus penganiayaan ringan cukup dengan hasil *visum et repertum* dari dokter dan keterangan dari korban serta para saksi yang mengetahui kejadian tersebut, sehingga tidak perlu mendatangi tempat kejadian perkara. Sedangkan dalam kasus pembunuhan atau perampokan atau pencurian sering memerlukan penanganan tempat kejadian perkara karena tingkat kesulitan dalam penyidikannya tergolong sedang atau sulit, sehingga dalam usahanya mengungkap kasus yang tergolong sedang atau sulit penyidik perlu mencari jejak atau bukti yang ditinggalkan pelaku di tempat kejadian perkara yang nantinya berguna dalam proses penyidikan.

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa perlu atau tidaknya dilakukan pengolahan TKP di tempat kejadian perkara tergantung dari tingkat kesulitan dalam penyidikan kasus yang ditangani. Apabila bukti-bukti yang didapat mudah maka penyidikannya juga mudah untuk dilakukan, sehingga tidak perlu dilakukan olah tempat kejadian perkara. Apabila sulit untuk mendapatkan bukti-bukti maka penyidikannya juga sulit untuk dilakukan, sehingga perlu dilakukan olah tempat kejadian perkara untuk mendapatkan bukti-bukti guna mempermudah penyidikan. Pada saat tiba di TKP, hal yang dilakukan pertama kali di TKP adalah kepala tim olah TKP masuk ke TKP untuk melakukan pengamatan di area tempat terjadinya tindak pidana dan di area sekitarnya dengan membuat jalan masuk bagi anggota olah TKP lainnya.

Sesuai dengan petunjuk lapangan tentang penanganan tempat kejadian perkara dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklak, Bujuklap, dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana, kegiatan pertama yang dilakukan oleh petugas olah tempat kejadian perkara adalah melakukan pengamatan umum. Kegiatan pengamatan ini diarahkan terhadap hal-hal atau obyek-obyek sebagai berikut:

- a. Jalan yang diduga sebagai jalan masuk atau keluarnya si pelaku tindak pidana.
- b. Adanya kejanggalan-kejanggalan atau hal-hal yang tidak biasa yang didapati di tempat kejadian perkara dan sekitarnya.

- c. Keadaan cuaca waktu kejadian tindak pidana yang dapat mempengaruhi kondisi atau keadaan tempat kejadian perkara.
- d. Alat-alat yang mungkin dipergunakan atau ditinggalkan oleh si pelaku tindak pidana dalam melakukan aksinya.
- e. Tanda-tanda atau bekas perlawanan korban tindak pidana atau tanda-tanda atau bekas kekerasan dari pelaku tindak pidana.

Pengamatan yang dilakukan tim olah tempat kejadian perkara tersebut berguna untuk memperkirakan modus operandi dari pelaku tindak pidana, dan menentukan motif dari tindak pidana yang dilakukan pelaku yang nantinya berguna untuk menentukan langkah-langkah yang selanjutnya.

Setelah pengamatan selesai, kepala tim olah TKP beserta anggota tim olah TKP yang lain selanjutnya melakukan kegiatan pemotretan, penanganan barang bukti yang terdapat di TKP, dan pembuatan sket terhadap tempat kejadian perkara sesuai dengan tugasnya masing-masing. Sesuai dengan petunjuk lapangan tentang penanganan tempat kejadian perkara dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklak, Bujuklap, dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana, tindakan yang dilakukan setelah pengamatan adalah pemotretan, pembuatan sket, dan penanganan barang bukti terhadap tempat kejadian perkara.

Pemotretan di tempat kejadian perkara merupakan kegiatan pengambilan gambar yang dilakukan oleh petugas olah TKP. Pemotretan dilakukan di seluruh tempat kejadian perkara dan terhadap benda-benda yang terdapat di TKP. Pemotretan yang dilakukan oleh petugas olah TKP dimaksudkan untuk mengabadikan keadaan dari tempat kejadian perkara termasuk korban dan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian. Tindakan yang dilakukan petugas olah TKP untuk mendapatkan dan mengumpulkan barang bukti di tempat kejadian perkara meliputi pencarian barang bukti, penomoran barang bukti, pemotretan barang bukti, pengambilan barang bukti, pembungkusan dan pelabelan barang bukti. Terhadap barang-barang bukti yang terdapat sidik jari diambil dengan hati-hati oleh petugas agar sidik jarinya tidak terhapus.

Sesuai dengan petunjuk lapangan tentang penanganan tempat kejadian perkara dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklak, Bujuklap, dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana, kegiatan-kegiatan yang disebutkan oleh Briptu Ahman merupakan bagian kegiatan penanganan, pengambilan, dan pengumpulan barang bukti di tempat kejadian perkara.

Dalam buku petunjuk lapangan tentang penanganan tempat kejadian perkara Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana petugas olah TKP saat mencari barang bukti harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Setiap terjadi kontak fisik antara dua obyek akan selalu terjadi perpindahan meteril dari masing-masing obyek, walaupun besar jumlahnya mungkin sangat kecil atau sedikit. Karenanya pelaku pasti meninggalkan jejak atau bekas di TKP dan pada tubuh korban.
- b. Makin jarang dan tidak wajar suatu barang ditempat kejadian, makin tinggi nilai sebagai barang bukti.
- c. Barang-barang yang umum terdapat akan mempunyai nilai tinggi sebagai barang bukti bila terdapat karakteristik yang tidak umum dari barang tersebut.
- d. Harus selalu beranggapan bahwa barang yang tidak berarti bagi kita mungkin sangat berharga sebagai barang bukti bagi orang ahli.
- e. Barang-barang yang dikumpulkan apabila diperoleh secara bersama-sama dan sebanyak mungkin macamnya serta dihubungkan satu sama lain dapat menghasilkan bukti yang berharga.

Kegiatan pencarian barang bukti ditempat kejadian perkara dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode sesuai dengan kondisi tempat dan jumlah petugas olah TKP yang ada, metode-

metode tersebut adalah:

- a. Metode spiral (*Spiral Methode*)
- b. Metode zone (*Zone Methode*)
- c. Metode strip dan metode strip ganda (*Strip Methode and Double Strip Methode*).
- d. Metode roda (*Whell Methode*)

Setelah kegiatan penanganan, pengambilan, dan pengumpulan barang bukti. Kegiatan yang lain adalah penanganan korban, saksi, dan pelaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kombespol Bambang Wijanarko Direskrimsus Polda Sultra mengatakan: "terhadap korban yang telah mati, petugas olah TKP melakukan pemotretan terhadap mayatnya dan mengamankan bukti-bukti yang terdapat pada tubuh maupun pakaiannya."

Sesuai dengan petunjuk lapangan tentang penanganan tempat kejadian perkara dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklak, Bujuklap, dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana, kegiatan penanganan korban meninggal dunia adalah dengan melakukan pemotretan mayat menurut letak dan posisinya baik secara umum maupun close-up yang dilakukan dari berbagai arah.

Penanganan korban mati berguna untuk meneliti dan mengamankan bukti-bukti yang berhubungan dengan mayat korban yang terdapat pada tubuh atau yang melekat pada pakaian korban. Apabila diperlukan bantuan teknis dalam pemeriksaan korban mati maka sesuai Pasal 7 Ayat (1) huruf h KUHAP penyidik mempunyai wewenang untuk mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan.

Hal ini apabila dianggap perlu untuk menentukan lama kematian korban, cara kematian korban, sebab-sebab kematian korban dan juga dalam hal penyidik menganggap perlu, penyidik dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 Ayat (1) KUHAP). Keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah bila keterangannya dinyatakan di sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP).

Bila diperlukan keterangannya harus diberikan di bawah sumpah atau janji (Pasal 160 Ayat (4) KUHAP) atau ia menyatakannya pada waktu diperiksa oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu menerima jabatan atau pekerjaan. (Sutarto, 2004:64).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur reskrimsus Polda Sultra Bambang Wijanarko mengatakan bahwa:"Setelah penanganan korban selesai, pada saat melakukan olah TKP, petugas olah TKP dapat melakukan penanganan saksi. Penanganan saksi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan singkat dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para saksi yang berada di TKP untuk mendapatkan keterangan mengenai tindak pidana yang terjadi"

Tidak hanya petugas olah TKP, fungsi lain seperti Intel dan Reskrim dapat melakukan penanganan saksi. Piket intel pada saat penanganan tempat kejadian perkara akan melakukan deteksi dan mencari keterangan saksi-saksi dengan mengajukan pertanyaan pada orang-orang yang berada pada tempat kejadian perkara untuk mendapatkan pelakunya. Piket Reskrimsus pada saat penanganan tempat kejadian perkara juga melakukan tindakan penyelidikan berupa mencari keterangan saksi-saksi dan pelakunya lalu melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kegiatan pengajuan pertanyaan-pertanyaan oleh petugas olah TKP kepada para saksi yang diduga melihat, mendengar, dan mengetahui peristiwa tindak pidana yang terjadi merupakan kegiatan penanganan saksi di tempat kejadian perkara sesuai dengan petunjuk lapangan tentang penanganan tempat kejadian perkara dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklak, Bujuklap, dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana.

Penanganan saksi di tempat kejadian perkara bertujuan untuk mendapatkan keterangan yang dapat digunakan untuk membantu penyidikan oleh penyidik. Keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dapat menjadi alat bukti yang sah saat keterangan mengenai peristiwa yang ia lihat sendiri, alami sendiri dan mendengar sendiri tersebut dinyatakan saksi di sidang pengadilan (Pasal 185 Ayat (1) KUHAP) dan keterangan tersebut harus diberikan di bawah sumpah (Pasal 160 Ayat (3) KUHAP).

Dalam hal tertangkap tangan atau pelaku tindak pidana masih berada di tempat kejadian penanganan yang dilakukan adalah meneliti dan mengamankan bukti-bukti yang terdapat pada pelaku atau melekat pada pakaiannya dan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku untuk memperoleh keterangan mengenai tindak pidana yang dilakukan. Menurut Pasal 189 Ayat (1) KUHAP, keterangan yang diberikan tersangka dapat menjadi alat bukti yang sah saat dinyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri. Dari pelaksanaan pengumpulan barang bukti dan alat bukti pada tempat kejadian perkara diketahui bahwa alat bukti yang biasa didapatkan pada tempat kejadian perkara adalah:

- a. Alat bukti keterangan saksi
- b. Alat bukti keterangan ahli apabila diperlukan pemeriksaan terhadap barang, benda, atau orang.
- c. Alat bukti keterangan terdakwa dalam hal tertangkap tangan.
- d. Petunjuk setelah dilakukan persesuaian antara saksi, korban, barang bukti dan pelaku.

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa pelaksanaan pengumpulan barang bukti dan alat bukti pada tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh Polda Sultra sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, akan tetapi pada saat pengumpulan barang bukti dan alat bukti di tempat kejadian perkara tidak perlu memperhatikan urutan-urutan tindakan, namun sesuai dengan situasi dan kondisi di tempat kejadian perkara dimungkinkan ada prioritas tindakan pada saat di tempat kejadian perkara.

B. Fungsi Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dalam Penyidikan

Penyidik Polda Sultra dalam mengungkap suatu tindak pidana tidak semudah seperti membalikkan kedua telapak tangan. Saat ini perkembangan kejahatan semakin canggih, modus atau cara-cara yang digunakan dalam melakukan kejahatan semakin modern. Cara-cara lama yang dulu digunakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan situasi masyarakat yang semakin waspada terhadap tindak kejahatan yang terjadi.

Saat ini para pelaku kejahatan atau tindak pidana biasanya akan menggunakan cara-cara baru yang belum dikenal guna menghapus serta menghilangkan bukti dan jejak yang tertinggal di tempat kejadian perkara agar tidak terjerat oleh hukum. Upaya yang dilakukan Polresta Kendari untuk mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi adalah dengan melakukan penyidikan.

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 angka 2 KUHAP).

Berdasarkan rumusan dan pengertian penyidikan menurut KUHAP, dapat disimpulkan bahwa tugas utama penyidik adalah (Marpaung, 2009:11)

- a. Mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.
- b. Menemukan tersangka.

Pengolahan tempat kejadian perkara merupakan kegiatan yang dilakukan di tempat kejadian untuk mendapatkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang berguna untuk membuat terang suatu

tindak pidana yang terjadi dan menemukan pelakunya.

Olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti di TKP guna mengungkap suatu tindak pidana. Lebih jauh fungsi utama olah TKP adalah:

1. Mencari dan mengumpulkan bukti-bukti:

- a. Bukti fisik, seperti jejak kaki, sidik jari, senjata, benda-benda yang terkait dengan tindak pidana, dan lain sebagainya.
- b. Bukti keterangan, seperti keterangan saksi, korban, dan tersangka.
- c. Bukti petunjuk, seperti petunjuk arah, petunjuk waktu, dan petunjuk lainnya yang dapat membantu penyidik dalam mengungkap tindak pidana.

2. Menetapkan identitas pelaku:

- a. Melalui pemeriksaan TKP, penyidik dapat mencari petunjuk tentang identitas pelaku, seperti ciri-ciri fisik, pakaian yang dikenakan, dan lain sebagainya.
- b. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk melacak dan menangkap pelaku.

3. Merekonstruksi kejadian:

- a. Dengan mempelajari TKP, penyidik dapat merekonstruksi kejadian yang terjadi, termasuk urutan kejadian, peran pelaku, dan motif tindak pidana.
- b. Informasi ini penting untuk membantu penyidik dalam menyusun dakwaan dan menuntut pelaku di pengadilan.

4. Mencegah terjadinya tindak pidana:

- a. Olah TKP yang cermat dan teliti dapat membantu mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan.
- b. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kelemahan keamanan di TKP dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya.

5. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat:

- a. Olah TKP yang profesional dan transparan dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat.
- b. Masyarakat dapat mengetahui bahwa tindak pidana akan diusut tuntas dan pelakunya akan diadili sesuai dengan hukum.

Pelaksanaan olah TKP harus dilakukan dengan:

1. Cermat dan teliti: Penyidik harus cermat dan teliti dalam mencari dan mengumpulkan bukti-bukti di TKP.
2. Profesional: Olah TKP harus dilakukan dengan cara yang profesional dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3. Transparan: Olah TKP harus dilakukan secara transparan dan dapat diawasi oleh pihak-pihak terkait.

Olah TKP merupakan langkah penting dalam proses penyidikan suatu tindak pidana. Dengan olah TKP yang cermat, teliti, profesional, dan transparan, penyidik dapat mengungkap tindak pidana dengan lebih cepat dan mudah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Rahman mengatakan bahwa Fungsi olah tempat

kejadian perkara dalam penyidikan adalah: "Pertama, untuk menentukan apakah kejadian yang diduga sebagai tindak pidana merupakan tindak pidana atau tidak."

Sesuai dengan Pasal 11 Ayat (3) huruf a Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, bahwa penyelidikan sesudah adanya laporan polisi dalam rangka penyidikan merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk menentukan peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan.

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 bahwa pengolahan tempat kejadian perkara (TKP) merupakan bagian dari kegiatan penyelidikan, sehingga penjelasan Pasal 11 Ayat (3) huruf b Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 berlaku juga untuk kegiatan pengolahan TKP. Yang merupakan bagian dari penyelidikan yaitu pengolahan TKP sesudah adanya laporan polisi dalam rangka penyidikan, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk menentukan peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan berkaitan dengan fungsi yang dimaksud diatas, sebelum proses penyidikan lebih lanjut penyidik harus memastikan apakah kejadian tersebut merupakan tindak pidana atau bukan.

Misalnya seperti kasus seorang laki- laki yang meninggal dunia di sebelah selatan lapangan pancasila (simpang lima) yang terjadi pada hari minggu tanggal 6 januari 2013. Berdasarkan laporan polisi No. Pol: LP/A/14/1/2013/Jateng/Restabes SPK beserta tim olah TKP segera mendatangi tempat kejadian guna melakukan olah tempat kejadian perkara.

Dari hasil pemeriksaan olah tempat kejadian perkara dan keterangan saksi, korban diduga terjatuh dan terbentur kepalanya di batu cor yang mengakibatkan luka terbuka di belakang kepala, karena korban punya riwayat penyakit hipertensi dan tidak ditemukan luka lain pada tubuh korban. Dari keterangan para saksi dan hasil pemeriksaan oleh tim olah TKP, kasus tersebut tidak termasuk dalam tindak pidana karena tidak terdapat unsur pidana.

Fungsi olah tempat kejadian perkara dalam penyidikan berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Rahmat di Polda Sultra pada tanggal 21 Februari 2024, yaitu: "Fungsi olah TKP yang kedua adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang terdapat di tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut."

Sesuai dengan buku petunjuk lapangan tentang penanganan tempat kejadian perkara Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Bujuklak, Bujuklap, dan Bujukmin bahwa olah tempat kejadian perkara dilakukan guna memperoleh keterangan dan fakta sebagai bahan penyidikan lebih lanjut dalam mencari, menemukan dan menentukan pelaku, korban, saksi-saksi, barang bukti, modus operandi dan alat yang dipergunakan dalam upaya pengungkapan tindak pidana.

Bukti-bukti tersebut nantinya dapat digunakan sebagai bahan penyidik untuk melakukan gelar perkara terhadap kasus tindak pidana yang sedang di tangani, yang nantinya dapat memberikan gambaran rencana penyidikan, penentuan terget waktu penyidikan, dan penerapan tehnik dan taktik penyidikan.

Fungsi olah tempat kejadian perkara dalam penyidikan berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Rahmat, yaitu: "fungsi olah TKP yang ketiga adalah untuk memperjelas siapa pelaku dari tindak pidana yang terjadi." Sesuai dengan Pasal 11 Ayat (3) huruf b Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, bahwa kegiatan penyelidikan sesudah adanya laporan polisi dalam rangka penyidikan, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya.

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 bahwa pengolahan

tempat kejadian perkara (TKP) merupakan bagian dari kegiatan penyelidikan. Sehingga penjelasan Pasal 11 Ayat (3) huruf b Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 berlaku juga untuk kegiatan pengolahan TKP yaitu pengolahan TKP sesudah adanya laporan polisi dalam rangka penyidikan, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis menemukan fakta bahwa fungsi olah tempat kejadian perkara dalam penyidikan adalah untuk menentukan apakah kejadian yang diduga sebagai tindak pidana merupakan tindak pidana atau tidak, untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang terdapat di tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, dan memperjelas siapa pelaku dari tindak pidana yang terjadi. Fungsi-fungsi tersebut menunjukkan betapa pentingnya olah tempat kejadian perkara dalam penyidikan karena akan membantu mempermudah proses penyidikan suatu tindak pidana.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan pada bab empat di atas kiranya dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Barang bukti dan alat bukti sangat penting bagi proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polda Sultra. Barang bukti dan alat bukti biasanya dapat di temukan pada tempat kejadian perkara. Pelaksanaan pengumpulan alat bukti dan barang bukti pada tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh Polda Sultra telah sesuai dengan prosedur dan peraturan-peraturan yang berlaku saat ini.
2. Fungsi olah tempat kejadian perkara dalam penyidikan adalah menentukan apakah peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana merupakan tindak pidana atau bukan; memperjelas siapakah pelaku dari tindak pidana yang terjadi, mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang terdapat di tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

B. Saran

1. Perlu diadakannya penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya keutuhan atau keaslian tempat kejadian perkara dalam mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi. Perlu digalakkan kampanye kesadaran hukum dan pentingnya melapor ke pihak berwajib.
2. Pemerintah perlu melakukan pembinaan-pembinaan yang rutin kepada para tim olah tempat kejadian perkara guna meningkatkan kemampuan mereka dalam mengolah tempat kejadian perkara. Pentingnya edukasi kepada masyarakat tentang cara menghindari kejahatan dan pentingnya menjaga lingkungan sekitar.
3. Sinergi dengan tokoh masyarakat dan pemuda yaitu perlu adanya kerjasama dengan tokoh masyarakat dan pemuda untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, R.N. 1998. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Arrasjid, Chainur. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barbara, K. 1995. *Fundamental Of Nursing Concepts Proces And Praticce*. Addition Wesley: company inc.
- Chazawi, Adami. 2008. *Hukum pembuktian tindak pidana korupsi edisi kedua cetakan ke-1*. Bandung: Alumni.
- Dirgantara, M.A. 2011. *Peranan Polisi Sebagai Penyidik Dalam Mencari Bukti Pada Proses Penanganan Tempat Kejadian Perkara*. Skripsi
- Hamzah, Andi. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- _____. 1990. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Harahap, M. Yahya. 2005. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Edisi 2 Cetakan ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 1988. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid 2 Cetakan kedua*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Hartono. 2010. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khomarudin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Marpaung, Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan) Edisi Kedua Cetakan Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miles, M.B. dan Huberman, A.M. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Translated by Rohidi, T.R. 2007. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia cetakan ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sasangka, H. dan Lyli Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Bandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 2000. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2010. *Penelitian Kualitatif dan Hrd*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutarto, Suryono. 1991. *Hukum Acara Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. 2004. *Hukum Acara Pidana jilid 2*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Peraturan perundang-undangan :

- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- S. Kep. Polri No. Pol: S.Kep/1205/IX/2000 tentang Himpunan Bujuklak dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Internet :

- <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/645>
- <https://www.ditreskrimulpoldasultra.com/>
- <http://lib.unnes.ac.id/20032/1/8150408063.pdf>
- <http://repository.ub.ac.id/110077/>
- <https://www.kompas.com/tag/kendari>
- <https://haluansultra.id/>
- <https://kendariapos.fajar.co.id/>